**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, peneliti akan membahas latar belakang masalah yang berisi apa saja yang melatarbelakangi masalah tersebut. Selanjutnya akan membahas identifikasi masalah yang mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan dari latar belakang. Kemudian, batasan masalah dan batasan penelitian yang berisi pembatasan terhadap topik yang diteliti berdasarkan identifikasi masalah.

Bagian rumusan masalah akan merumuskan permasalah yang diteliti. Bagian terakhir akan membahas tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berisi tujuan dan manfaat melakukan penelitian.

1. **Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi seperti sekarang perdagangan bebas sedang terus-menerus dilakukan, kita dituntut untuk bisa bersaing dengan para pelaku bisnis lainnya. Dalam menjalankan usahanya setiap perusahaan baik besar maupun kecil memiliki tujuan jangka panjang yaitu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, selain itu tujuan perusahaan pada umumnya, yaitu memaksimalkan laba perusahaan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan usaha dan kemampuan dalam penanganan sumber-sumber yang ada pada perusahaan secara efektif dan efisien.

Menurut Hadi dan Mangoting (2014) pada umumnya perusahaan yang berorientasi pada laba memiliki motivasi untuk memaksimalkan laba dan menurunkan biaya serendah-rendahnya. Salah satu cara yang efektif untuk mengurangi biaya perusahaan adalah dengan membuat sebuah perencanaan yang bertujuan untuk memperkecil biaya pajak perusahaan atau bahkan menghilangkan biaya pajak tersebut bila memungkinkan.

Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, seperti pengeluaran pembangunan. Namun perusahaan mempunyai pandangan yang berbeda tentang pajak. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Hal tersebut menyebabkan perusahaan menjadi agresif dalam perpajakan dan selalu mencari cara untuk mengurangi beban pajak. Tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara secara legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*) disebut sebagai agresivitas pajak (Frank et al.,2009).

Hanlon dan Heitzman (2013) mendefinisikan agresivitas pajak adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan atau melanggar ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih di dalam *grey area*. Sedangkan definisi agresivitas pajak menurut Ridha dan Martani (2014) adalah tindakan yang tidak hanya dari ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, namun juga berasal dari aktivitas penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan definisi Hanlon dan Heitzman (2013), dan Ridha dan Martani (2014) dapat ditarik kesimpulan bahwa agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang diambil suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak perusahaan dengan cara yang tergolong legal maupun ilegal. Aktivitas ini bertujuan untuk meminimalkan beban pajak agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Peneliti memilih industri manufaktur sebagai sampel perusahaan karena sektor manufaktur memiliki jumlah terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Selain itu, industri manufaktur juga merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak negara. Sepanjang 2017, penerimaan pajak dari sektor manufaktur ini tercatat tumbuh 17,1 persen. Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menyatakan bahwa indsutri manufaktur tidak hanya sebagai penyumbang terbesar pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, namun juga mampu memberikan kontribusi tertinggi sebagai penyetor pajak. (kemenperin.go.id).

Dirjen pajak menemukan tujuh modus yang dilakukan para pengembang properti dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pertama, penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung dasar pengenaan pajak (DPP). Kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak (PKP) namun menagih pajak pertambahan nilai (PPN). Ketiga, tidak melaporkan seluruh penjualan. Keempat, tidak memotong dan memungut pajak penghasilan (PPh). Kelima, mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah. Keenam, penghindaran PPn Barang Mewah dan PPh 22 atas hunian mewah. Ketujuh, menjual tanah dan bangunan, namun yang dilaporkan hanya penjualan tanah. (medanbisnisdaily.com)

Telah terdapat beberapa peneliti yang mencoba meneliti mengenai ketaatan pajak maupun agresivitas pajak. Di Indonesia, Tiaras dan Wijaya (2015), Fadli (2016), Sukmawati (2016), dan masih banyak lagi yang sudah melakukan penelitian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Beberapa faktor yang menjadi perhatian penelitian sebelumnya, yaitu ukuran perusahaan, *leverage,* komisaris independen, *corporate social responsibility*, profitabilitas, struktur kepemilikan, likuiditas, manajemen laba, dan lain-lain.

Beberapa peneliti terdahulu telah meneliti faktor-faktor di atas seperti hasil penelitian Pradnyadari & Rohman (2015) menunjukkan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. Lalu menurut penelitian Adisamartha & Noviari (2015) menunjukkan bahwa Likuiditas berpengaruh positif terdahap Agresivitas Pajak. Dan juga hasil penelitian Purwanto (2016) menunjukkan bahwa Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Dari beberapa faktor tersebut, penulis memutuskan untuk mengambil tiga faktor yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia, yaitu ukuran perusahaan, leverage, dan komisaris independen..

Faktor pertama yang dipilih oleh penulis yaitu ukuran perusahaan. Menurut hasil penelitian Tiaras dan Wijaya (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak. Di lain pihak, peneliti lain seperti Windaswari dan Merkusiwati (2018) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua yang dipilih oleh penulis yaitu *leverage*. Menurut hasil penelitian Sukmawati dan Rebecca (2016) menunjukkan bahwa secara parsial variabel *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Tiaras dan Wijaya (2015), *leverage* perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor ketiga yang dipilih oleh penulis yaitu komisaris independen. Menurut hasil penelitian Fadli (2016) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak proporsi dewan komisaris independen di suatu perusahaan akan mengakibatkan pengawasan yang ketat terhadap kinerja yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen maka akan semakin berkurang tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan menurut peneliti lain seperti Hadi dan Mangoting (2014), tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang artinya dewan komisaris independen sebagai pihak eksternal tidak terbukti mempengaruhi agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui seberapa banyak perusahaan khususnya di sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terindikasi melakukan penghindaran pajak dan ingin tahu seberapa besarnya pengaruh dari faktor-faktor yang ada. Peneliti tertarik untuk meneliti **“Pengaruh *Leverage*, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018”.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mengidentifikasikan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat Agresivitas Pajak?
2. Bagaimana cara mengurangi tingkat Agresivitas Pajak?
3. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
5. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
6. Apakah *Corporate Social Responsibilty* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
7. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
8. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
9. Apakah Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
10. Apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
11. **Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti membatasi permasalahan pada:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
4. **Batasan Penelitian**

Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Data diambil dari periode 2016 hingga periode 2018
2. Objek penelitian merupakan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Agresivitas pajak diukur menggunakan metode *Current Effective Tax Rate* (CETR), di mana peneliti mengambil perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan penghindaran pajak (dilihat dari tarif efektifnya dibawah 25%)
4. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini menjadi “Apakah *leverage*, komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018?”.

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti membuat tujuan melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruhkomisaris independen terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. **Manfaat Penelitian**
5. Bagi Peneliti

Memperoleh wawasan peneliti baik secara teori maupun praktek mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Kwik Kian Gie *School of Business*

1. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi besarnya tingkat agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan-perusahaan manufaktur.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pengembangan lebih lanjut bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti mengenai agresivitas pajak.